

# LAPORAN KINERJA KPKNL BIAK 2022

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada KPKNL Biak sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIN KPKNL Biak tahun 2022.

Eksistensi sebuah instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berinteraksi dengan masyarakat selaku *Customer*.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak selaku instansi vertikal DJKN yang memberikan layanan terkait Pelayanan Piutang, Lelang dan Kekayaan Negara kepada *stakeholder* di wilayah Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Paniai telah berdiri sejak tahun 2007.

Secara umum seluruh target kinerja KPKNL Biak pada tahun anggaran 2022 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Biak cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Biak tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2022. Target IKU yang tercapai/terlampaui dengan capaian HIJAU sebanyak 20 IKU.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Biak. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat “menuju kesempurnaan” dan dilandasi dengan *core value* Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan hasil kinerja KPKNL Biak tahun 2022.

Biak, 30 Januari 2023

Kepala kantor,

Ttd.

Awalludin Ikhwan

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, LAKIN KPKNL Biak Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Biak sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Visi KPKNL Biak adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Biak”

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Biak menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi ditetapkanlah dulu ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Biak tertuang dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Biak yang merupakan turunan dari Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Dengan mengacu pada visi dan misi organisasi KPKNL Biak, untuk mencapai tujuan yang akan diraih, dirumuskanlah 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Biak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak.

Sasaran Strategis pertama adalah Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP). Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar Rp4.454.014.941,- dari target sebesar Rp2.614.222.836,-
- 2) Persentase produktivitas lelang. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar 57,76% dari target sebesar 36%.

Sasaran Strategis kedua adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase realisasi pokok lelang. Indeks Capaian sebesar 120% yang berasal dari realisasi sebesar Rp84.104.255.154,- atas target sebesar Rp33.000.000.000,-
- 2) Persentase penurunan nilai outstanding piutang negara. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tercapai sebesar Rp295.881.842,- dari target sebesar Rp235.336.386,- (Addendum dari target sebelumnya sebesar Rp136.363.634,-).

Sasaran Strategis ketiga adalah Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL. Indeks Capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah 107,78%. Kepuasan pengguna layanan ini dihitung dengan pencapaian sebesar 4,85 (skala 5) dari target yang ditetapkan sebesar 4,50.

Sasaran Strategis keempat adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, dimana terdapat 4 (empat) IKU yaitu:

- 1) Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Indeks Capaian sebesar 107,78% yaitu dengan pencapaian bobot sebesar 70,78% dari target bobot sebesar 65%.
- 2) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi. Indeks Capaian sebesar 111,64% yaitu nilai pencapaian sebesar 211 bidang tanah dari target sebesar 189 bidang tanah.
- 3) Persentase penyelesaian BKPN. Indeks Capaian sebesar 100% yaitu nilai pencapaian sebanyak 1 BKPN dari target sebanyak 1 BKPN.
- 4) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset). Indeks Capaian sebesar 113,62% yaitu tercapai sebesar 381 NUP dari target sebesar 359 NUP.

Sasaran Strategis kelima adalah Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tingkat deviasi sebesar 0% dari target sebesar 22%.

Sasaran Strategis keenam adalah Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif, Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*. Indeks Capaian sebesar 108,70% dengan nilai pencapaian sebesar 100% (151 frekuensi *e-auction*) dari target sebesar 92%.
- 2) Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN, Indeks Capaian sebesar 120% dengan angka deviasi sebesar 0% dari target deviasi sebesar 10%.

Sasaran Strategis ketujuh adalah Edukasi yang efektif dengan IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi. Indeks Capaian sebesar 111,95% yaitu nilai pencapaian sebesar 99,64 (skala 100) dari target sebesar 89.

Sasaran Strategis kedelapan adalah Pengawasan dan pengendalian yang efektif. IKU Sasaran Strategis ini yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara. Indeks Capaian sebesar 117,65% yaitu nilai pencapaian sebesar 100% (11 dari 11 persetujuan telah ditindaklanjuti) dari target sebesar 85%.

Sasaran Strategis kesembilan adalah SDM yang kompeten dengan IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai. Indeks Capaian sebesar 120% dengan nilai capaian sebesar 120% (21 dari 21 bawahan sudah memenuhi kriteria) dari target 100%.

Sasaran Strategis kesepuluh adalah Organisasi yang *fit for purpose*, sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu :

- 1) Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK. Indeks Capaian sebesar 120% dengan nilai pencapaian sebesar 90,79 dari nilai target sebesar 75.
- 2) Nilai review pengelolaan kinerja. Indeks Capaian sebesar 120% yaitu nilai pencapaian sebesar 97,35 dari target sebesar 80.
- 3) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator. Indeks Capaian sebesar 110,65% yaitu nilai pencapaian sebesar 99,59 dari target sebesar 90.

Sasaran Strategis kesebelas adalah Pengawasan dan Pengendalian yang efektif, sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Indeks Capaian sebesar 100,81% dimana pada tahun 2022 penyerapan DIPA KPKNL Biak adalah sebesar 96,27% dengan rencana pelaksanaan 95,5%.
- 2) Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan. Indeks Capaian sebesar 100% yaitu nilai pencapaian sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2022 semuanya telah sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu KPKNL Biak selalu berupaya dan bekerja keras untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan capaiannya sehingga pada masa yang akan datang mampu mencapai hasil yang lebih optimal.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK .....	1
B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK .....	4
C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN .....	5
D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH .....	5
BAB II .....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA.....	7
B. PENGUKURAN KINERJA .....	9
BAB III .....	11
AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	13
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian .....	13
a. Presentase Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)(1a-CP).....	13
b. IKU Presentase Produktivitas Lelang (1b-CP).....	14
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa .....	14
a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP).....	14
b. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (2b-CP).....	15
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi .....	16
a. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP).....	16
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.....	17
a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan) (4a-CP).....	17
b. Persentase Sertifikasi Bidang Tanah (4b-CP) .....	17
c. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (4c-CP).....	19
d. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4d-CP) .....	20
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional .....	20
a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (5a-CP) .....	20
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.....	22
a. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i> (6a-CP) .....	22
b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (6b-CP) .....	22

7.	Edukasi yang Efektif .....	23
a.	IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (7a-N) .....	23
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.....	24
a.	IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (8a-CP)....	24
9.	SDM yang Kompeten .....	25
a.	IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (9a-N) .....	25
10.	Organisasi yang Fit For Puspose.....	26
a.	IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK (10a-N) .....	26
b.	IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja (10b-N) .....	27
c.	IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (10c-N) .....	28
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal.....	29
a.	Dalam IKU Persentase kualitas pelaksanaan Anggaran (11a-CP) terdapat unsur- unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisieni, dan pencapaian konsistensi. ....	29
b.	IKU Presentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan (11b-N) .....	31
<b>C</b>	<b>AKUNTABILITAS KEUANGAN .....</b>	<b>32</b>
1.	Realisasi Anggaran .....	32
2.	Realisasi PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) .....	33
BAB IV PENUTUP.....		34
Lampiran Kontak Kinerja .....		36

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK

KPKNL Biak merupakan Unit Eselon III di bawah Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Biak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terdiri dari satu Subbagian Umum dan empat Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi KPKNL Biak sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2022 KPKNL Biak didukung oleh 22 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur, adalah sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI**  
**BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN**

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	-	-	-	-
D1	-	2	-	-	2
D3	-	5	-	-	5
D4/S1	-	-	13	-	13
S2	-	-	2	-	2
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	15	-	22

**TABEL 2**  
**KOMPOSISI PEGAWAI**  
**BERDASARKAN GENDER**

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	7	15	-	22
Perempuan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	15	-	22

**TABEL 3**  
**KOMPOSISI PEGAWAI**  
**BERDASARKAN UMUR**

Rentang Usia	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	7	5	-	12
31 – 40	-	-	8	-	8
41 – 50	-	-	2	-	2
Diatas 51	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	15	-	22

**TABEL 4**  
**KOMPOSISI TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BIAK**

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	1
2	Pejabat Lelang	2
3	Penilai	1
4	Pranata Komputer	-
5	Pemeriksa	-
Jumlah		4

## B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Biak memiliki peran strategis sebagai berikut :

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Biak memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peran Strategis KPKNL Biak dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satker dalam inventarisasi dan penilaian BMN, utilisasi BMN, pemindahtanganan BMN, penetapan status dan pemberian pelayanan penilaian untuk BMN dalam angka pemindahtanganan, pemanfaatan BMN serta penghapusan dan penjualan BMN.

### 2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah nyata yang dilaksanakan KPKNL Biak dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Biak berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang;
- c. Melaksanakan penggalan piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi/pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

### 3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Biak secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Biak telah bekerja sama dengan BRI Cabang Biak untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan *virtual account*. Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga

mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara  
Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Biak memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa bea lelang termasuk bea lelang dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Biak memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara pada satker Kementerian/Lembaga.

### C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Biak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Ikhtisar Eksekutif**, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

**Bab I. Pendahuluan**, yang menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian Sasaran Strategis DJKN tahun 2022 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Bab IV. Penutup**, yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2022, KPKNL Biak telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Biak Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja DJKN di tahun yang akan datang.

### D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

#### 1. Permasalahan

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas terutama Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, mengingat KPKNL Biak mempunyai wilayah kerja yang cukup luas (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya).

- b. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran KPKNL Biak. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja KPKNL Biak.
  - c. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.
  - d. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Biak yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua telah mengalami pemekaran sehingga wilayah kerja provinsi KPKNL Biak bertambah yaitu Papua dan Papua Tengah.
  - e. Rendahnya kualitas SDM dari stakeholder yang menjadi mitra kerja KPKNL Biak.
  - f. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Biak.
  - g. Adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja KPKNL Biak.
  - h. Mewabahnya pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dari para pegawai KPKNL Biak.
2. Upaya Pemecahan Masalah
- a. Menugaskan pegawai lintas seksi dalam pelaksanaan tugas KPKNL Biak yang memerlukan banyak SDM dalam penyelesaiannya.
  - b. Mengirimkan pegawai KPKNL Biak ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Biak juga sering mengadakan sendiri sosialisasi/sharing knowledge dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal.
  - c. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran.
  - d. Mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan stakeholder di satu tempat.
  - e. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk stakeholder serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Biak.
  - f. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi.
  - g. Meningkatkan kemampuan para pegawai KPKNL Biak khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua.
  - h. Tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Biak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Biak. Sasaran Strategis KPKNL Biak Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak tersebut di atas.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Biak selanjutnya dikembangkan ke dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama KPKNL Biak sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)			Realisasi 2022	Target 2022
Sasaran Strategis	IKU			
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	Rp4.454.014.941,-	Rp2.614.222.836,-
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	57,76%	36%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp84.104.255.154,-	Rp33.000.000.000,-
	2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding piutang negara	Rp295.881.842,-	Rp235.336.386,-

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,85	4,50
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	70,06%	65%
	4b-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	211	189
	4c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	1	1
	4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	381	359
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	0%	19%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	92%
	6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	0%	10%
Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	99,64	89
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	85%
SDM yang kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%
Organisasi yang fit for purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	90,79	75
	10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	97,35	80

	10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Kode Etik Pegawai	99,59	90
Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,27%	95,5%
	11b-N	Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%

## B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2022, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *Maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu :

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2022, DJKN telah menetapkan 11 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Biak. Pencapaian dari ke 20 (dua puluh) IKU tersebut berkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Realisasi	Target 2022	Indeks
Sasaran Strategis	IKU	2022		Capaian
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Rp4.454.014.941, -	Rp2.614.222.836,-	120%
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang 57,76%	36%	120%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang Rp84.104.255.154, -	Rp33.000.000.000,-	120%
	2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding piutang negara Rp295.881.842,-	Rp235.336.386,-	120%
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL 4,85	4,50	107,78%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 70,06%	65%	107,78%
	4b-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi 211	189	111,64%
	4c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN 1	1	100%
	4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 381	359	113,62%

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	0%	19%	120%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	92%	108,70%
	6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	0%	10%	120%
Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	99,64	89	111,95%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	85%	117,65%
SDM yang kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%	120%
Organisasi yang fit for purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	90,79	75	120%
	10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	97,35	80	120%
	10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Kode Etik Pegawai	99,59	90	110,65%
Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,27%	95,5%	100,81%
	11b-N	Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2022 terhadap 20 (dua puluh) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Biak, diperoleh hasil terhadap keseluruhan IKU memiliki status pencapaian HIJAU dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,22.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian
  - a. Presentase Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP) (1a-CP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara. PNBP diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 agar pengelolaannya lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Seluruh aktivitas, hal dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, objek PNBP meliputi 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 2) Pelayanan; 3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; 4) Pengelolaan Barang Milik Negara; 5) Pengelolaan Dana; dan 6) Hak Negara Lainnya. Objek PNBP tersebut dirinci menurut jenis. Lebih Spesifik dalam pelayanan di KPKNL Biak terdapat 3 pintu masuknya penerimaan negara yaitu berasal dari Pengelolaan BMN, Piutang Negara, dan Lelang.

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2022 sebesar 170,38% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp1.681.586.472,00, Piutang Negara sebesar Rp17.038.632,00 dan Lelang sebesar Rp2.755.389.837,00.

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian				
	Presentase Penerimaan Negara dari Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	10% (Rp261.422.284)	30% (Rp784.266.851)	60% (1.568.533.702)	100% (2.614.222.836)	Max/TLK
Realisasi	28,33% (Rp740.591.967)	52,38% (Rp1.369.271.645)	97,23% (Rp2.541.839.854)	170,38% (Rp4.454.014.941)	
Capaian	283,3%	174,6%	162,05%	170,38%	

Dengan tercapainya target PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara nasional.

b. IKU Presentase Produktivitas Lelang (1b-CP)

Produktivitas lelang adalah perbandingan antara jumlah frekuensi lelang laku dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dalam setahun.

Presentase Produktivitas Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak pada tahun 2022 sebesar 57,76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 36%. Pencapaian realisasi berasal dari Frekuensi Lelang Total (Risalah Lelang), Frekuensi Lelang Laku (Risalah Lelang), Lot Lelang Total (Laku & TAP), dan Lot Lelang Laku.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Persentase Produktivitas Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	20%	25%	30%	36%	Max/TLK
Realisasi	71,05%	63,08%	64,11%	57,76%	
Capaian	355,25%	252,32%	213,7%	160,4%	

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Muda yang berkedudukan di KPKNL Biak dalam periode tahun 2022.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut. Terkait masalah tersebut, KPKNL Biak selalu berkoordinasi dengan pihak pemohon lelang dan juga melakukan sosialisasi, *Focus Grup Discussion* (FGD) dan kegiatan lainnya untuk mengenalkan lelang.

Persentase hasil lelang yang dapat dicapai tahun 2022 sebesar 254,86% dari target sebesar 100%, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp84.104.255.154,- dari target Rp33.000.000.000,- dengan rincian pokok lelang kelas I sebesar Rp39.205.950.954,- dan realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp44.898.304.200,-.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	Persentase Realisasi Pokok Lelang				
Target	20% (Rp6.600.000.000)	40% (Rp13.200.000.000)	70% (Rp23.100.000.000)	100% (Rp33.000.000.000)	Max/TLK
Realisasi	22,14% (Rp7.308.769.278)	52,84% (Rp17.439.908.429)	120,58% (Rp39.791.688.296)	254,86% (Rp84.104.255.154)	
Capaian	110,7%	132,1%	172,25%	254,86%	

Realisasi/target pencapaian target tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IKU pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang agar objek lelang benar-benar potensial untuk laku, kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tertarik dengan lelang.

b. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (2b-CP).

Persentase penurunan piutang negara tiap tahun telah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan piutang negara tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk mengurangi outstanding BKPN, piutang negara tidak hanya harus selesai dengan lunas, tetapi bisa juga dengan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), penyelesaian dengan penarikan, dan pengembalian piutang negara.

Persentase penurunan outstanding piutang negara sebesar 125,73% dari target yang telah ditetapkan.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
Target	25% (Rp58.834.097)	50% (Rp117.668.193)	75% (Rp176.502.290)	100% (Rp235.336.386)	Max/TLK
Realisasi	68,47% (Rp161.154.566)	88,4% (Rp208.063.658)	107% (Rp251.836.386)	125,72% (Rp295.881.842)	
Capaian	273,6%	176,8%	142,6%	125,72%	

### 3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

#### a. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP).

Pada KPKNL terdapat 14 (empat belas) SOP layanan unggulan KPKNL yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 187/KMK.01/2010. Untuk mencapai target IKU ini, KPKNL Biak menemui beberapa hambatan diantaranya tingkat dokumentasi yang masih belum lengkap, selain itu terdapat kesalahan personal terkait standar atas layanan unggulan. Atas kendala ini maka KPKNL Biak selalu meningkatkan layanannya kepada Stake Holder.

Untuk tahun 2022 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL adalah dalam skala 4,85 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,5.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	-	-	-	4,5	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	4,85	
Capaian	-	-	-	107.7%	

Realisasi/target pencapaian target tahun 2022 lebih meningkat dibanding tahun lalu, dimana jika dibandingkan realisasi dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan ketepatan waktu layanan. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang KPKNL Biak perlu memperkuat pemantauan atas pelaksanaan layanan kepada stakeholder mulai dari waktu, dokumen juga output layanan.

#### 4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

##### a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan) (4a-CP)

Maksud dan tujuan dari SBSK ini adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (highest and best use principle). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Asset Negara.

Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- 1) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- 2) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- 3) Bangunan Gedung Kantor
- 4) Bangunan Rumah Negara

Adapun target dimaksud dapat dilakukan dengan catatan bahwa BMN yang menjadi objek target adalah seluruh BMN yang memenuhi kriteria tersebut diatas dalam kondisi fisik sesuai pada saat pendataan dan menambahkan penjelasan / keterangan tambahan pada formulir pendataan apabila terdapat informasi lebih yang perlu disajikan. Selain itu, luas BMN objek target adalah luas hasil revaluasi (penilaian kembali) BMN.

Pencapaian persentase tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2022 sebesar 70,06%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	-	50%	55%	65%	Max/TLK
Realisasi	-	78,82%	79.5%	70,06%	
Capaian	-	157,64%	144,54%	107,78%	

##### b. Persentase Sertifikasi Bidang Tanah (4b-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Untuk mencapai target IKU ini kendala yang ditemui adalah masih terdapatnya dokumen yang belum *clean dan clear*, selain itu proses pensertipikatan yang dilakukan oleh Kantah sehingga KPKNL tidak dapat melakukan percepatan agar sertipikat cepat diterbitkan. Menghadapi kendala tersebut, KPKNL Biak melakukan koordinasi secara intensif dan rapat koordinasi dengan melibatkan Satker dan Kantor Wilayah agar program pensertipikatan ini mendapat dukungan yang optimal.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan untuk tahun 2022 sebanyak 211 bidang tanah dari target sebanyak 189 bidang tanah dengan indeks capaian sebesar 111,64%.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatikasi				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	20% (38 Bidang)	40% (76 Bidang)	60% (113 Bidang)	100% (189 Bidang)	Max/TLK
Realisasi	0,5% (1 Bidang)	13,75% (26 Bidang)	45,5% (86 Bidang)	111,64% (211 Bidang)	
Capaian	2,5%	34,3%	75,8%	111,64%	

c. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (4c-CP).

Pengelolaan piutang negara pada KPKNL salah satunya dilakukan dengan penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Saat ini penatausahaan BKPN dilakukan secara fisik dengan menyatukan dokumen atas nama satu debitur kedalam 1 bundel berkas dan disimpan dalam lemari berkas.

BKPN secara umum berisi tentang dokumentasi berkas yang dihasilkan dalam proses pengurusan piutang negara baik oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) itu sendiri maupun oleh Jurusita dan KPKNL. BKPN yang ada pada KPKNL saat ini memiliki kondisi fisik yang beragam, ada berkas yang memiliki kondisi fisik yang bagus sampai dengan kondisi berkas yang kurang baik karena proses pengurusan Piutang Negara dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pengurusannya, kelengkapan berkas itu sendiri dan permasalahan lainnya.

Mengingat proses pengurusan Piutang Negara membutuhkan waktu yang tidak bisa diukur cepat lambatnya dan penggunaan dokumen BKPN selama proses pengurusan Piutang Negara ketika akan melakukan suatu tindakan /proses tertentu kepada debitur, berkas Piutang Negara dapat digunakan dengan mobilitas yang tinggi. Sebagai contoh, petugas/pegawai terkait akan melakukan verifikasi menggunakan BKPN tersebut dan dimungkinkan pula bilamana diperlukan petugas akan membawa berkas tersebut ketika melakukan kunjungan lapangan ke debitur. Dengan frekuensi penggunaan berkas yang dinamis, maka tidak bisa dipungkiri hal tersebut akan berdampak pada kondisi fisik berkas dan memiliki risiko seperti dokumen yang tercecer atau terlepas tanpa disengaja.

Selain itu sarana dan prasarana pendukung dalam penyimpanan berkas pada suatu kantor juga sangat berpengaruh terhadap kondisi dan umur BKPN dimana nantinya akan berpengaruh ketersediaan informasi yang terdapat dalam arsip fisik. Pada saat ini, penatausahaan masih dilakukan secara konvensional dan tidak semua kantor memiliki ruang pemeliharaan arsip yang sesuai dengan standar tata ruang dan fasilitas fisik yang mendukung diantaranya ruangan harus memiliki suhu kering, tidak terpapar sinar matahari langsung, sirkulasi udara yang bagus, pengaturan berkas yang memiliki jarak antara satu dengan yang lain dan syarat lain ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan arsip.

Persentase Presentase Efektivitas Penyelesaian BKPN pada KPKNL Biak adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	-	-	100% (1)	100% (1)	Max/TLK
Realisasi	100% (1)	100% (1)	100% (1)	100% (1)	
Capaian	100%	100%	100%	100%	

d. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4d-CP)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari 6.000 triliun rupiah (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Persentase kinerja diukur dari jumlah NUP BMN yang dievaluasi dibanding dengan target NUP yang akan dievaluasi tahun 2022.

Pencapaian implementasi evaluasi BMN yang berhasil diselesaikan sebanyak 246 NUP dari target 187 NUP dengan capaian sebesar 113,62%;

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	10% (36 NUP)	40% (144 NUP)	75% (140 NUP)	100% (359 NUP)	Max/TLK
Realisasi	13,47% (47 NUP)	74,57% (264 NUP)	113,62% (381 NUP)	113,62% (381 NUP)	
Capaian	134,7%	186,4%	151,5%	113,62%	

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (5a-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Deviasi hasil penilaian selama tahun 2022 sebesar 0% dari target deviasi sebesar 19%.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	19%	19%	19%	19%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* (6a-CP)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali berinovasi dengan meluncurkan *e-conventional auction*, yaitu lelang konvensional dengan kehadiran peserta tetapi memanfaatkan *virtual account* sebagai sistem pembayarannya (penyetoran dan pengembalian uang jaminan). Penggunaan *virtual account* sebagai sistem pembayaran ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi lelang.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut.

Persentase pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target sebesar 92%.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i>				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	

b. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (6b-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi serta selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	10%	10%	10%	10%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

## 7. Edukasi yang Efektif

### a. IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (7a-N)

Digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas tingkat pemahaman, kualitas materi, kualitas fasilitator, dan kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media pemberian kuisioner pada acara pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Biak kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (satu kali setiap semester).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- b) kualitas materi (bobot 15%),
- c) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- d) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan / sosialisasi yang dilaksanakan. Dari kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian kekayaan negara, dan pelayanan lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL, telah dilakukan pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi melalui kuesioner dengan indeks keberhasilan sebesar 98,75 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima), artinya edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPKNL Biak kepada stakeholders adalah efektif.

Untuk mencapai IKU ini, KPKNL Biak menemui kendala diantaranya kualitas sarana dan

prasarana yang kurang mendukung untuk melakukan edukasi kepada para stakeholder. Untuk meminimalkan kendala, KPKNL Biak melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas bahan, pengajar agar kualitas edukasi lebih baik.

K-Three	Edukasi yang Efektif				
	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	89	89	89	89	Max/TLK
Realisasi	-	99,82	99,64	99,64	
Capaian	-	112,15%	111,95%	111,95%	

## 8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

- a. IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (8a-CP).

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima

Metode untuk menghitung nilai capaian IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 kemudian disajikan dalam bentuk persen.

Untuk mencapai target IKU ini, kendala yang ditemu adalah masih tidak lengkapnya dokumen dari Satker dimana Satker tersebut telah melakukan proses pengelolaan BMN. Terkait kendala yang ditemui KPKNL Biak berkoordinasi agar dokumen selalu dilengkapi sesuai dengan setoran yang disampaikan kepada negara.

Capaian untuk IKU Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2022 sebesar 117,65%.

K-Three	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	-	40%	85%	85%	Max/TLK
Realisasi	-	89,29%	135,29%	100%	
Capaian	-	223,2%	159,16%	117,65%	

## 9. SDM yang Kompeten

### a. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (9a-N)

Ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, internship/on the job training, workshop, bimbingan teknis, in-house training terkait bidang teknis. Keikutsertaan pada diklat dibuktikan melalui telah diterimanya sertifikat keikutsertaan atau kelulusan diklat yang ditandatangani dan disahkan oleh institusi penyelenggara.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala diantaranya terbatasnya diklat untuk diikuti dan kepastian mengikuti diklat yang belum tentu disetujui

sehingga berpotensi tidak memenuhi kompetensi. Terkait hambatan tersebut, KPKNL Biak melakukan langkah dengan menyurati secara berjenjang agar pegawai KPKNL Biak dapat mengikuti diklat.

Persentase pemenuhan Hard Competency adalah persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal sesuai standar kompetensi masing-masing per tahun per pegawai. Persentase pegawai KPKNL Biak yang telah memenuhi standar jamlat adalah sebesar 100% dari target 100% jumlah pegawai KPKNL Biak. Artinya pada tahun 2022 telah tercapai realisasi dengan indeks 120%.

K-Three	SDM yang Kompeten				
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	0%	0%	75%	100%	Max/TLK
Realisasi	24,17%	109,17%	120%	120%	
Capaian	100%	100%	160%	120%	

## 10. Organisasi yang Fit For Puspose

### a. IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK (10a-N)

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi

dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak mencanangkan diri untuk menjadi Kantor Pelayanan yang berpredikat ZI -WBK, dalam pelaksanaannya pada tahun 2022 ini KPKNL Biak sukses meraih Kantor Pelayanan berpredikat ZI WBK dengan nilai capaian tahunan sebesar 90,79 dari target tahun 2022 sebesar 75.

K-Three	Organisasi yang Fit For Puspose				
	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	-	-	-	75	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	90,79	
Capaian	-	-	-	121,05%	

b. IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja (10b-N)

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi , monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	Kualitas Kontrak Kinerja	30%
3	Kualitas Monitoring dan Evaluasi Kinerja	30%
4	Kualitas Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	30%

Terkait IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami kendala berupa terbatasnya sarana melakukan edukasi pengelolaan kinerja sehingga nilai reviu belum maksimal. Terkait kendala tersebut KPKNL Biak mulai menyiapkan jauh hari untuk membuat bahan edukasi yang lebih optimal.

Pada tahun 2022 realisasi indeks IKU Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja pada KPKNL Biak adalah sebesar 97,35 dari target yang sebesar 75 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 129,8%.

K-Three	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>				
	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	75	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	97,35	
Capaian	-	-	-	129,8%	

c. IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (10c-N)

Sesuai dengan SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan *Focus Group Discussion* di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan komunikasi internal dan menyelaraskan pemahaman persepsi seluruh pegawai terhadap arahan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, perlu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus meningkatkan kinerja organisasi dan individu di unit kerjanya masing-masing.

FGD tersebut bertujuan untuk:

- 1) Sebagai sarana komunikasi internal efektif antar pimpinan dan pegawai;
- 2) Penyampaian informasi/arahan pimpinan terbaru;
- 3) Menjaga keseragaman pemahaman atas suatu informasi/arahan pimpinan; dan
- 4) Meningkatkan sekaligus memperkuat keterlibatan dan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan FGD dapat dilakukan dengan suasana formal maupun informal dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta efektif dan efisien. Setelah FGD dilaksanakan akan dilakukan pengunggahan Laporan FGD melalui e-performance.

Pada tahun 2021 realisasi indeks efektivitas pelaksanaan fgd pejabat administrator pada KPKNL Biak adalah sebesar 99,59 dari target yang sebesar 90 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 110,65%.

<b>K-Three</b>	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>				
	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator				
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Po/KP</b>
Target	90	90	90	90	Max/TLK
Realisasi	99,82	99,75	99,71	99,59	
Capaian	110,9%	110,83%	110,78%	110,65%	

#### 11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal

- a. Dalam IKU Persentase kualitas pelaksanaan Anggaran (11a-CP) terdapat unsur-unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi.
  - i. Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
  - ii. Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
  - iii. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas: rapat dalam kantor; konsinyering/paket meeting; kudapan/makan siang rapat; langganan daya dan jasa; honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK; proses pengadaan barang/jasa; belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan; dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratur persen.
  - iv. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self-blocking.

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

DIPA adalah Daftar Isian Pagu Anggaran yang merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker di lingkungan DJKN. Alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk satker lingkungan DJKN. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Jenis belanja yang dijadikan sebagai realisasi IKU adalah jenis belanja modal dan belanja barang. IKU ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pada tahun anggaran 2022 penyerapan DIPA KPKNL Biak sebesar 96,27% dari total realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi Output dan Realisasi Efisiensi.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala berupa masih terdapat anggaran yang tidak dapat terserap, kemudian konsistensi penarikan dana yang masih perlu disesuaikan dengan penarikan anggaran. KPKNL Biak dalam rangka mengatasi kendala dengan melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran dan juga memastikan konsistensi selalu terjaga. Target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* 2022 Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,5%, jadi indeks tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran DIPA KPKNL Biak tahun 2022 adalah sebesar 100,81%.

K-Three	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	100%	97,13%	97,49%	96,27%	
Capaian	104,7%	101,7%	102,08%	100,81%	

b. IKU Presentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan (11b-N)

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat.. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Asas fungsional; yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang mengelola BMN. Asas kepastian hukum; yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas transparansi atau asas keterbukaan; yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi; yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BMN harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam 2 rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan neraca pemerintah.

Agar dapat mentaati asas-asas tersebut, pengelolaan BMN harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan terkini yang berlaku mengenai pengelolaan BMN adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan BMN meliputi: a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) Pengadaan;c) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran; d) Penggunaan; e) Penatausahaan; f) Pemanfaatan; g) Pengamanan dan pemeliharaan; h) Penilaian; i) Penghapusan; j) Pemindahtanganan; k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan l) Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk tahun 2022 ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik, dalam pelaksanaannya di tahun 2022 KPKNL Biak mendapatkan capaian sebesar 100% dari target tahunan sebesar 100% sehingga presentase capaian pengelolaan BMN dan Pengadaan KPKNL Biak sebesar 100%.

K-Three	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Biak pada tahun 2022 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 non belanja pegawai sebesar Rp1.559.255.000,- yang berasal dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.357.077.583,- atau sebesar 87,03% dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	1,559,255,000	1,357,077,583	87,03%
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,559,255,000</b>	<b>1,357,077,583</b>	<b>87,03%</b>

## 2. Realisasi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada DJKN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
I	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang;	423227
	2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	423228
II	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor;	423122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan;	423129
	3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negara;	423141
	4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Rekening Bendahara);	423221
	5. Pendapatan Jasa Lainnya;	423291
	6. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara;	423922
7. Pendapatan Anggaran Lainnya.	423999	

PNBP pada KPKNL Biak tahun 2022 hanya berasal dari Pendapatan Bea Lelang sebesar Rp2.755.389.837,- dan dan Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara) sebesar Rp17.038.632,- sehingga total PNB pada KPKNL Biak tahun 2022 sebesar Rp4.454.014.941,-

## BAB IV PENUTUP

LAKIN KPKNL Biak ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Biak yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Biak serta upaya mendukung langkah strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peningkatan *Good Governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Beberapa langkah dan strategi akan diambil dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target KPKNL Biak pada tahun mendatang dengan mendasarkan pada hasil kinerja tahun 2022 ini.

Langkah-langkah dan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencapaian target pencapaian pada masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pada satker di lingkungan KPKNL Biak tentang pengelolaan kekayaan negara dalam hal rekonsiliasi BMN setiap semesterannya, pelaporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN tiap tahun, Utilisasi Barang Milik Negara, pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN serta penatausahaan BMN melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi;
2. Melaksanakan penggalian potensi lelang melalui surat ataupun kunjungan langsung ke unit atau pihak pengguna jasa layanan lelang;
3. Melaksanakan Lelang terhadap barang jaminan piutang macet yang diurus KPKNL Biak ;
4. Melaksanakan peningkatan pemahaman atas pengurusan piutang negara kepada Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Biak dalam mengadministrasikan, membukukan, menampilkan piutang di Neraca serta proses pengurusan piutang negara apabila macet. Langkah ini dilaksanakan juga sebagai bagian dalam upaya penggalian potensi piutang macet;
5. Peningkatan kualitas pegawai KPKNL Biak melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan DJKN maupun Pusdiklat KNPk. Disamping itu KPKNL Biak juga akan menyelenggarakan kegiatan Intern dengan melakukan *Transfer Knowledge* dari pegawai yang telah melakukan sosialisasi dan diklat;

6. Implementasi pengendalian intern pada semua Unit Pelaksana Pelayanan Produk Layanan unggulan KPKNL Biak untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan; dan
7. Meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan, dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL Biak terutama atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*) dengan memanfaatkan TIK yang terintegrasi serta mengutamakan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan dalam melayani *stakeholders*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Biak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Biak, 30 Januari 2023

Kepala Kantor,

Ttd.

Awalludin Ikhwan




**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 10.1/KN.29/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BIAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	80%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	78%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.5 (Skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	80%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	88%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	76%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11 a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 6.532.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 184.760.000
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 6.667.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.331.305.000
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 2.208.000
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 3.680.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik  
Awalludin Ikhwan

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	10%	10%	40%	40%	80%	80%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	-	25%	25%	30%	30%	36%	36%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	18%	18%	48%	48%	78%	78%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	-	4.5 (Skala 5)
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipatkan	-	20%	20%	40%	40%	80%	80%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	28%	28%	63%	63%	88%	88%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	19%	19%	19%	19%	19%	19%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>7</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	-	89	89
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							
8a-CP	Persentase tindak lanjut	-	40%	40%	-	-	85%	85%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022



No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	pengelolaan kekayaan negara							
<b>9</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	16%	16%	51%	51%	76%	76%
<b>10</b>	<b>Organisasi yang Fit For Purpose</b>							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	90	90	90	90	90	90
<b>11</b>	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Awalludin Ikhwan

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**



*Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022.*

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
2	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Meningkatkan koordinasi dengan Pegadaian agar lebih intensif dalam pelaksanaan lelang	1. Meningkatkan pokok lelang dari Pegadaian Meningkatkan PNBP dari bea lelang Pegadaian	Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring	12 Bulan	Seksi Pelayanan Lelang	Rp40.410.000,00
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022

<p>3</p> <p>SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara</p>	<p>Melakukan penelusuran ulang atas berkas Piutang Negara dengan kondisi PSBDT</p>	<p>1. Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara Meningkatkan biaya administrasi dari Piutang Negara</p>	<p>Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara</p>	<p>Meningkatkan administrasi Negara biaya Piutang</p>	<p>12 bulan</p> <p>Seksi Piutang Negara</p> <p>Rp11.850.000,00</p>
<p>4</p> <p>SS: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif IKU: Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi</p>	<p>Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN dengan BPN dan PJJ</p>	<p>Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah sebanyak 81 bidang tanah</p>	<p>Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah sebanyak 81 bidang tanah</p>	<p>Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah sebanyak 81 bidang tanah</p>	<p>12 bulan</p> <p>Seksi PKN</p> <p>Rp13.152.000,00</p>
<p>5</p> <p>SS: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif IKU: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)</p>	<p>Melakukan focus pengambilan data dan dokumen BMN pada satu Satuan Kerja sesuai jumlah target</p>	<p>Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien</p>	<p>Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien</p>	<p>Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien</p>	<p>12 bulan</p> <p>Seksi PKN</p> <p>Rp28.010.000,00</p>



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022.

Pegawai/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Awalludin Ikhwan



*Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022*

## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

14 April 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Awalludin Ikhwan	NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP	198010262002121001	NIP	197209021993011001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

No	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Persentase produktivitas lelang	100% 36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% 100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.5 (Skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	65% 100% 100% 100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	92% 10%
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75 80

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022



		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

**B. KINERJA TAMBAHAN**

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Awalludin Ikhwan  
NIP 198010262002121001

Jayapura, 14 April 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo  
NIP 197209021993011001

*Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 14 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 26 April 2022*

